

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 45 data keluhan pelanggan tentang gangguan jaringan internet di kolom komentar Instagram @triindonesia periode 5—29 Desember 2022 yang terindikasi mengandung kejahatan berbahasa menurut UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Dari keseluruhan data, ditemukan 5 bentuk kejahatan berbahasa, di antaranya: penghinaan ringan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hoaks, dan penghasutan. Penghinaan ringan ditemukan sebanyak 24, pencemaran nama baik 10, ujaran kebencian 1, hoaks 3, dan penghasutan 6.

#### **4.2 Saran**

Bagi peneliti baru di masa depan yang ingin melakukan penelitian tentang kejahatan berbahasa dalam ruang lingkup linguistik forensik, penulis menyarankan untuk memilih isu atau topik penelitian yang berhubungan dengan disiplin ilmu lain di luar linguistik dan forensik (hukum). Seperti yang penulis lakukan dalam penelitian ini, menggabungkan 4 bidang ilmu, yaitu linguistik, hukum, komunikasi, dan bisnis. Pastikan topik penelitian yang dipilih relevan hingga akhir masa studi untuk menghindari pergantian topik di tengah proses pengerjaan skripsi.

Kemudian, penulis juga menyarankan peneliti baru untuk menggunakan pendekatan subbidang linguistik yang lain, seperti fonologi, pragmatik, atau dialektologi, dengan metode yang juga berbeda, sehingga dapat melahirkan referensi penelitian linguistik forensik yang lebih beragam. Apabila memungkinkan, berdiskusilah dengan ahli linguistik forensik di kampus.

Terakhir dan paling esensial, jika peneliti baru berkeinginan untuk mengambil kutipan dari penelitian ini, penulis menyarankan untuk mencari sumber aslinya dengan menelusuri daftar kepustakaan di internet. Hal ini penting dilakukan agar peneliti baru memperoleh pemahaman yang lebih utuh, kemudian dapat memparafrasakannya dengan gaya bahasa sendiri, sehingga naskah penelitian tersebut terjamin keasliannya.

